ANALISIS PASAL 37 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH
(Studi Kasus Terhadap Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

USMADI
NIM. 141209585
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440 H /2019 M

ANALISIS PASAL 27 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH (Studi Kasus Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Hukum Pidana Islam

Diajukan oleh:

USMADI
NIM. 141209585
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. NURDIN BAKRY, M.Ag	**EDI YUHERMANSYAH, S.H,I., LLM**
NIP. 195706061992031002	**NIP. 198401042011011009**

ANALISIS PASAL 37 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH
(Studi Kasus Terhadap Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu 30 Januari 2019 M
Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Nurdin Bakri, M, Ag	Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LLM
NIP. 195706061992031002	NIP. 198401042011011009
Penguji I,	Penguji II,
Dr, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh	Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 197809172009121006	NIP.199102172018032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH,. Ph. D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Usmadi
NIM : 14209585
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2019
Yang Menyatakan,

Usmadi

Nama	:	Usmadi
NIM	:	141209585
Fakultas/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam.
Judul	:	Analisis Pasal 37 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Kasus Terhadap Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi di Kota Banda Aceh).
Tanggal Munaqasyah	:	30 Januari 2019
Tebal Skripsi	:	64 Halaman
Pembimbing I	:	Dr. A. Nurdin Bakri, M.Ag
Pembimbing II	:	Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM.

ABSTRAK

Kata kunci: Pasal 37 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Prostitusi di Banda Aceh.

Tindak pidana prostitusi merupakan suatu kegiatan atau keadaan yang mengarah ke zina, larangan perbuatan zina atau *mukah* merupakan perbuatan hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh sorang laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satu masih dalam hubungan perkawinan yang sah. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat dalam prostitusi dan bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku prostitusi di Kota Banda Aceh. Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum ini data primer merupakan data utama yang akan dianalisis dengan menggunakan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan studi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat dalam prostitusi dari sisi hukum pidana, maka berdasarkan Pasal 296 KUHP diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur tentang mucikari diancam dengan hukuman paling lama selama satu tahun. Dalam pasal 284 KUHP, mengenai tindakan zina, dikenakan sanksi selama sembilan bulan. Sedangkan penerapan hukuman bagi pelaku prostitusi di Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 maka dikenakan hukum cambuk berdasarkan pasal 37 ayat (1), diaman disebutkan setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat zina. Sedangkan perbuatan zina dijealskan dalam pasal 33 ayat (1), Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehinggga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini, Shalawat dan salam marilah sama-sama kita hatur-sembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yangbermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya akhirnya skripsi yang berjudul **"Analisis pasal 37 Qanun Nomor 6 Thn 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Kasus Terhadap Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi Online di Kota Banda Aceh)"** ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Nurdin Bakri, M. Ag sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I,, LLM sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Israr Hirdayadi, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Nurdin Bakri, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA). Serta kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

khususnya bapak/ ibu dosen Jurusan Hukum Pidana Islam (UIN Ar-Raniry).

5. Kepada Rekan satu Jurusan serta kepada semua rekan satu jurusan.
6. Kepada keluarga penulis, Ayahnda (Alm. Wahidin), Ibunda (Rusniar) adik penulis (Aja Rika Wardiani, Meri Fajarina, Supri Rumidi, Irma Saputri dan Rizwan), serta kakak (Kasmajuita, Misran, S,Sy, dan Saidi, S. H.I) yang selalu memberikan semangat dan motivasi moral dan materil kepada penulis, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 30 Januari 2019

Penulis,

Usmadi

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I: PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Penjelasan Istilah 7
1.5. Kajian Pustaka 9
1.6. Metode Penelitian 10
1.7. Sistematika Pembahasan 15

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PROSTITUSI **16**
2.1. Faktor penyebab Adanya Prostitusi 16
2.2. Sanksi Bagi pelaku Prostitusi Menurut KUHP dan Hukum Islam 22
2.3. Implementasi Qanun Jinayah Terhadap Pelaku Jarimah 30

BAB III: PENERAPAN HUKUMAN BAGI PELAKU PROSTITUSI MENURUT PASAL 37 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH **35**
3.1. Sejarah Adanya Pelaku Prostitusi di Banda Aceh 35
3.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi 39
3.3. Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi di Kota Banda Aceh 49

BAB IV: PENUTUP **52**
4.1. Kesimpulan 52
4.2. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA **54**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah[*] dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	**Tidak disimbolkan**	ط	**t (dengan titik di bawah)**
ب	**B**	ظ	**z (dengan titik di bawah)**
ت	**T**	ع	**‘**
ث	**Th**	غ	**Gh**
ج	**J**	ف	**F**
ح	**H (dengan titik di bawah)**	ق	**Q**
خ	**Kh**	ك	**K**
د	**D**	ل	**L**
ذ	**Dh**	م	**M**
ر	**R**	ن	**N**
ز	**Z**	و	**W**
س	**s**	ه	**H**
ش	**Sy**	ء	**’**
ص	**s (dengan titik di bawah)**	ي	**Y**
ض	**d (dengan titik di bawah)**		

Catatan:

1. *Vokal Tunggal*

   --------- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

[*]‘Alī ‘Awdah, *Konkordansi Qur’ān, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’ān,* cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hal. xiv.

--------- (*kasrah*) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*

--------- (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. *Vokal Rangkap*

   (ي) (*fathah* dan *ya*) =*ay*, misalnya, بين ditulis *bayna*

   (و) (*fathah* dan *waw*) =*aw*, misalnya, يوم ditulis *yawm*

3. *Vokal Panjang (maddah)*

   (ا)*(fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis di atas)

   (ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

   (و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

   misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. *Ta' Marbutah*(ة)

   Ta'Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى)=*al-falsafat al-ūlā.* Sementara *ta'marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الانايـة, منـاهج الادلـة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah.*

5. *Syaddah (tasydid)*

   Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah.*

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs.*

7. *Hamzah (ء)*

   Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئ ditulis *juz’ī.* Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā‘*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad ibn Sulayman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan otonomi khusus yaitu Syariat Islam berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. Aceh yang saat ini sedang penerapkan syariat Islam tidak terlepas dari berbagai persoalan yang mengganjal, misalnya tindak pidana asusila terkait dengan prostitusi. Kegiatan prostitusi merupakan bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegarasi dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas) disertai eksploitas dan komersialisasi seks yang impersional tanpa afeksi sifatnya.[1]

Pada hakikatnya semua perbuatan asusila adalah hukumnya haram. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan diluar pernikahan adalah perbuatan zina. Adapun tindak pidana yang terkait dengan tindakan asusila adalah seperti pelaku prostitusi, lesbian dan homoseks, sebagian pendapat mengatakan pelaku tidak dihukum had melainkan dengan ta'zir. Tindak pidana prostitusi merupakan gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat sekitar. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan prostitusi biasanya berupa penyebaran penyakit kelamin, berbagai perbuatan Kriminal dan lain sebagainya.[2]

Pelaku-pelaku prostitusi terdiri dari:

---

[1] Kartini, Kartono, *Pathologi Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1997), hlm. 207

[2] Tabrani Yunis, Prostitusi di Serambi Makkah. Diakses di internet pada tanggal 9 April 2018 dari situs: http://sosbud.kompasiana.com/

a. Pekerja Seks Komerial (PSK)
b. Mucikari
c. Penyedia Tempat, dan
d. Penikmat Jasa Layanan.

Tindak pidana prostitusi merupakan suatu kegiatan atau keadaan yang mengarah ke zina, larangan perbuatan zina atau *mukah* merupakan perbuatan hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh sorang laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satu masih dalam hubungan perkawinan yang sah. Tidak hanya Larangan perbuatan yang mengarah ke perzinahan tatapi juga mengharamkan keberadaan prostitusi. Tumbuh suburnya praktik prostitusi di kota-kota besar di Indonesia merupakan bukti bahwa paradigma kesenangan seksual sadar atau tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat.[3]

Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam fiqh jinayah. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.[4] Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah *(ghairu muhsan)* didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.[5]

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu

[3] R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (*Bogor: Politeia, 1993), hlm. 181
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), hlm. 86-87
[5] *Ibid.*, hlm. 86-87.

sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia *ghairu muhsan,* maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah.[6]

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut beraa diluar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka.[7]

Karena itu, tidak mengherankan kalau seluruh agama samawi mengharamkan dan memberiantas perzinaan. Islam dengan keras melarang perzinaan, bahkan peringatannya pun sangat keras. Karena perzinaan dapat mengaburkan keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakkan hubungan keluarga, mengakibatkan penyakit kelamin, membangkitkan kejahatan nafsu dan merendahkan akhlak manusia.[8] Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Al-Isra': 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

---

[6] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i,* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 340.

[7] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 69

[8] Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis,* (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 215.

Secara jelas Allah, memberi predikat perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan keji. Bahkan ayat ini, Allah melarang melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina. Selain itu Allah juga menyamakan status dosa perbuatan zina dan dosa-dosa besar lainnya dan mengancam para pelakunya dengan siksaan keras di hari kiamat kelak.[9]

Hukum Islam sangat keras diberlakukan terhadap pelaku zina, karena persoalan memelihara keturunan merupakan salah satu dari 5 hal tujuan syarak yang harus mendapatkan prioritas (yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta). Zina termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman had (hukuman yang macam dan jenisnya ditentukan oleh agama dan merupakan hak Allah Swt).[10] Perbuatan zina harus dibuktikan dengan lebih akurat untuk bisa menjatuhkan hukuman. Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam peradilan yang memegang peranan penting. Hal ini disebabkan pembuktian merupakan proses yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang.

Apabila bukti yang disampaikan di pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka tersangka akan dibebaskan. Namun apabila bukti yang disampaikan mencukupi maka tersangka dapat dinyatakan bersalah. Karenanya proses pembuktian merupakan proses yang penting agar jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Atau bahkan orang yang tidak bersalah justru dinyatakan bersalah. Secara teori, sistem pembuktian dapat dibagi menjadi beberapa teori yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis.[11]

---

[9] *Ibid.*

[10] *Ibid,* hlm. 216.

[11] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2001), hlm. 245.

Pembuktian di dalam hukum Islam berbeda dengan teori-teori sistem pembuktian pada umumnya, selain karena hukum Islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada sistem *common law* atau *civil law*, juga dikarenakan sistem pembuktian tersebut didasarkan pada Alquran, As-Sunnah, dan *ar-ra'yu* atau penalaran yang biasanya berupa pendapat-pendapat para fukaha atau para alim ulama.[12] Pembuktian antara satu kasus dengan kasus lainnya juga berbeda. Contohnya adalah pembuktian dalam kasus perzinahan yang mana diatur di dalam Alquran surat An-Nisâ ayat 15 yang mengharuskan adanya minimal empat orang saksi yang melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri.[13]

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Pasal 37 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah pada paragraf pertama tentang pengakuan telah melakukan zina disebutkan,

1. Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'uqubat zina.

[12] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2007), hlm. 16
[13] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 41

2. Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
3. Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

Dalam penerapannya, keberadaan qanun jinayah pada dasarnya sebagai dasar hukum yang harus diterapkan dalam kondisi seperti ini. Faktanya, keberadaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tidak ampuh untuk menjatuhi hukuman bagi pelaku prostitusi, melainkan hanya diberlakukan pada germo saja. Ini menandakan kelemahan qanun tersebut dengan tidak dicambuknya para pelaku prostitusi melalui sistem online tersebut.

Di Banda Aceh, selama ini dikenal sebagai daerah yang kerap memberikan hukuman berat pada pelaku kriminal. Bahkan beberapa remaja dan muda mudi yang kedapatan berduaan akan diberi hukuman yakni dengan dicambuk di depan warga. Namun siapa sangka kalau di Aceh juga ternyata ada bisnis prostitusi yang telah memiliki banyak pelanggan. Personel Reskrim Polresta Banda Aceh kembali membongkar praktik prostitusi yang dilakukan secara online *(daring)* di Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh AKBP Trisno Riyanto mengatakan, terbongkarnya sindikat prostitusi *daring* ini setelah polisi melakukan penyamaran untuk membuktikan praktik prostitusi tersebut.[14]

Dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut dalam bentuk skripsi, guna untuk mengetahui penerapan hukuman bagi pelaku prostitusi online melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam rangkaian judul, "Analisis Pasal 37 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Kasus Terhadap Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi di Kota Banda Aceh)".

---

[14] Daspriani Y Zamzami, Prostitusi "online" di Banda Aceh Terbongkar, Sejumlah Mahasiswi Terlibat. Diakses di internet pada tanggal 9 April 2018 dari situs: https://regional.kompas.com

1.2. Rumusan Masalah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari latar belakang masalah di atas yang telah penulis jelaskan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat dalam prostitusi?
2. Bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku prostitusi di Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian.

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat dalam prostitusi.
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman bagi pelaku prostitusi di Kota Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah.

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah istilah tersebut:

1. Hukum jinayah.

   Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal *faqiha, yafqahu fiqhan,* yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara'

yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[15] Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.[16]

2. Hukuman

   Hukuman *(Punishment)* memiliki pengertian, 1) perubahan rasa sakit atau tidak suka terhadap subyek karena kegagalan untuk menyesuaikan diri terhadap batasan kors terhadap perlakuan dalam eksperimen. 2) suatu rangsangan dengan *valensi negative* atau rangsangan yang sanggup untuk merubah rasa sakit atau ketidak senangan. 3) Gangguan terhadap periode pengurungan pada orang yang resmi bersalah, lawannya *reward*.[17]

3. Prostitusi

   Prostitusi atau disebut juga dengan pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila.[18] Prostitusi berasal dari bahasa Inggris, *Prostitusion* yang artinya pelacuran. Dalam bahasa Arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina.[19] Kata zina dalam bahasa arab adalah *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga

---

[15] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh,* Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968, hlm. 11.

[16] Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt), hlm. 67

[17] Anshari, *Kamus psychology*, (Surabaya: Usaha Nasioanal, 1996), hlm. 96.

[18] W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka 1984), hlm. 548.

[19] Poerdarmita, W.J.S: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka,1984), hlm. 192.

disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan.[20]

1.5. Kajian Pustaka.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rosyadi dengan judul, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia" tahun 2011. Dalam skripsinya, Ahmad menjelaskan masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu perlaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.[21]

Skripsi yang ditulis Hikmah Nuryamani dengan judul, "Tindak Pidana Prostitusi online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)" tahun 2016. Dalam skripsinya, Hikmah menjelaskan bahwa ada tiga Undang-Undang yang mengatur tentang prostitusi online, seperti dalam KUHP

---

[20] Dian Andriasari, *Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki*, Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba. Vol.XIII. No. 3 November 2011, hlm.12.

[21] Ahmad Rasyadi, Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia, Konsentrasi Perbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2011.

pelaku prostitusi online tidak dikenakan sanksi, kecuali mereka berkeliaran atau menjajakkan dirinya di jalan, yang dapat dikenakan sanksi ialah mucikari atau germo sebagaimana dalam pasal 506 KUHP. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi pada pasal 8 dan pasal 34 mengatur larangan untuk pelaku prostitusi online (PSK). Yang kedua, hukuman bagi kejahatan prostitusi merupakan kejahatan yanhg berbasisi teknologi, untuk itu maka diperlukannya aparat-aparat pelaksana yang juga memiliki keahlian di bidang teknologi informatika dengan didukung sarana-sarana yang canggih juga, agar dapat melacak siapa yang terlibat dalam pembutan website dan pemilik server tersebut. Selain itu perlunya KUHP direvisi yang sebagai pedoman utama dalam hukum di Indonesia, agar bisa memberi hukuman serta efek jera bagi pelaku prostitusi online. Karena kasus tersebut banyak meresahkan masyarakat dan dampak negatifnya yang lebih besar daripada jenis pornografi lainnya.[22]

1.6. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.[23] Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan perihal prostitusi online dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

2. Pendekatan penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam katagori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

[22] Hikmah Nuryamani, Tindak Pidana Prostitusi online (Analisis komparatif antara Hukum Nasional dan Hukum Islam). Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2016.

[23] Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

responden.[24] Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui sanksi hukuman bagi pelaku prostitusi online serta kewenangan Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

3. Data penelitian.

a. Data Primer.

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.[25] Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Dalam wawancara mendalam penulis terlebih dahulu menentukan populasi dan sampel.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.[26]

---

[24] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 8.

[25] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

[26] Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

4. Teknik pengumpulan data.

Menurut Maryadi dkk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama.[27] Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[28] Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

a. Observasi.

Menurut Nawawi dan Martini observsi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian.[29] Adanya observasi peneliti dapat mengetahui kewenangan Qanun Nomr 6 Tahun 2014 terhadap pemberian sanksi bagi pelaku prostitusi online. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Adapun yang akan peneliti observasi dalam penelitian ini terkait dengan inkonsistensi penerapan qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap hukuman cambuk bagi pelaku pelanggar qanun jinayah seperti bagi pelaku

---

[27] Maryadi, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), hlm. 14

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 62.

[29] Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 74.

prostitusi, dimana kasus di hotel Grand Nanggroe dihukum cambuk, sedangkan di Hotel The Pade tidak dihukum.

b. Wawancara.

Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.[30] Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Adapun yang menjadi nareasumber adalah Dinas Syariat Islam, Satpol/PP dan WH Kota Banda Aceh dan tokoh masyarakat. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi.

Menurut Hamidi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.[31] Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentel dari seseorang.[32] Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari

---

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 194.

[31] Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 72.

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber. Metode dokumentasi menurut Arikunto yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[33] Berdasarkan kedua pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteleti.

5. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[34] Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2) Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

---

[33] Arikunto S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

[34] Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 280-281.

3) Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4) Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat.[35]

1.7. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasan akan dijabarkan kedalam empat bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, Tinjauan Umum Tentang Prostitusi terdiri dari Faktor penyebab Adanya Prostitusi, Sanksi Bagi pelaku Prostitusi Menurut KUHP dan Hukum Islam serta Implementasi Qanun Jinayah Terhadap Pelaku Jarimah.

Bab tiga, Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi Menurut Pasal 37 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah terdiri dari Sejarah Adanya Pelaku Prostitusi di Banda Aceh, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi dan Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi di Kota Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup yang akan diberi beberapa kesimpulan dan saran.

---

[35] Miles, B. Mathew dan Michael Huberma, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 15-19.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PROSTITUSI

2.1. Faktor penyebab Adanya Prostitusi.

Faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi sangat beragam. Banyak studi yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mendapatkan jawaban mengenai faktor tersebut. Weisberg menemukan tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia prostitusi, yaitu:[1]

1. Motif psikoanalisis menekankan aspek *neurosis* pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
2. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
3. Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua.

Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah. Sedangkan menurut Greenwald faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menjadi pelacur adalah faktor kepribadian. Ketidakbahagiaan akibat pola hidup, pemenuhan kebutuhan untuk membuktikan tubuh yang menarik melalui kontak seksual dengan bermacam-macam pria, dan sejarah perkembangan cenderung mempengaruhi perempuan menjadi pelacur.[2]

---

[1] Koentjoro, *On The Spot: Tutur dari Seorang Pelacur*, (Yogyakarta: CV Qalams, 2004), hlm. 22-23

[2] *Ibid.*

Sedangkan A. Supratiknya berpendapat bahwa secara umum alasan wanita menjadi pelaku prostitusi adalah demi uang. Alasan lainya adalah wanita-wanita yang pada akhirnya harus menjadi pelaku bukan atas kemauannya sendiri, hal ini dapat terjadi pada wanita-wanita yang mencari pekerjaan pada biro-biro penyalur tenaga kerja yang tidak *bonafide*, mereka dijanjikan untuk pekerjaan di dalam atau pun di luar negeri namun pada kenyataannya dijual dan dipaksa untuk menjadi pelaku prostitusi.[3]

Secara rinci Kartini Kartono menjelaskan motif-motif yang melatarbelakangi terjadi prostitusi yang dilakukan perempuan, diantaranya:[4]

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
2. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. *Hysteris* dan *hyperseks*, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
3. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
4. Aspirasi materil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja.
5. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada *adjustment* yang negatif, terutama sekali tarjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi keluarga dan orang lain.

---

[3] A. Supratiknya, *Tinjauan Psikologi Komunikasi Antar Pribadi*, (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 1995), hlm. 18.

[4] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2005), hlm. 26-28

6. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia prostitusi oleh bujukan germo.
7. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja serta mereka lebih menyukai pola seks bebas.
8. Pada masa kanak-kanak pernah malakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan *(apremarital sexrelation)*.
9. Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.
10. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
11. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk film porno, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.
12. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.
13. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.

14. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, *broken home*, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.
15. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya.
16. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau ketrampilan khusus.
17. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai *iseng* belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.
18. Pekerjaan sebagai lacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kacantikan, kemudaan dan keberanian.
19. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hash-hish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelaku prostitusi untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut.
20. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks.
21. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
22. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memasuki dunia prostitusi dapat dibagi

menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.

Prostitusi ialah memperjual-belikan diri untuk hubungan seksual. Fenomena ini terjadi sejak zaman dahulu, bahkan pakar antropologi dari University of Chicago mengatakan telah ada sejak awal peradaban manusia. Perilaku tersebut juga menjadi hal umum di jaman Yunani Kuno. Ternyata, faktor terjadinya prostitusi tidak saja akibat himpitan hidup tetapi juga mindset manusia itu sendiri. Berikut ini faktor pelacuran yang berhubungan dengan ekonomi.[5]

1. Tekanan ekonomi.
2. Jalan instan.
3. Hidup mewah
4. Rendah diri.
5. Penipuan.
6. Narkoba.

Prostitusi menjadi isu yang hangat dibicarakan. Banyak pihak yang ikut bicara soal isu yang kerap dikaitkan dengan gaya hidup dan perdagangan manusia (*trafficking*). Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Susanto mengatakan isu prostitusi memang meresahkan. Prostitusi berdampak negatif bagi anak dan generasi, karena perilaku mereka berpotensi ditiru oleh anak.[6] Hal tersebut sangat berbahaya karena bisa memicu prostitusi terus bertumbuh.

---

[5] Sipayo, Inilah Beberapa Penyebab Terjadinya Pelacuran di Indonesia. Diakses di internet pada tanggal 27 Desember 2018 dari situs: http://www.sipayo.com

[6] Tempo, 6 Penyebab Prostitusi Versi Komisi Perlindungan Anak. Diakses di internet pada tanggal 27 Desember 2018 melalui situs: https://gaya.tempo.co

KPAI menganalisis ada enam penyebab prostitusi marak, diantaranya:[7]

1. Eksploitasi mucikari. Para mucikari bisa melakukan berbagai tipu daya dan rayuan kepada perempuan bahkan anak-anak di bawah umur untuk akhirnya dijadikan pekerja seks.
2. Faktor berpikir instan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Karakter berpikir instan seperti ini dapat mendorong seseorang terjun ke prostitusi.
3. Keterpaksaan. Tidak sedikit pekerja seks yang terjun di dunia itu karena dipaksa atau diperbudak oleh seseorang atau pihak tertentu.
4. Pengaruh lingkungan atau teman sebaya. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap diri seseorang.
5. Pengaruh gaya hidup.

Jadi, penyimpangan sosial yang terjadi tidak terlepas dari fenomena masyarakat, baik yang dilakukan secara sengaja maupun terpaksa. Interaksi sosial yang terjadi di antara anggota masyarakat terkadang menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak jarang menimbulkan penyimpangan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut.[8] Dalam wujud yang luas, interaksi dengan lingkungan bisa berbentuk interaksi anggota masyarakat dengan berbagai budaya, gaya hidup, dan kondisi regional yang sedang berlaku di sebuah negara di mana masyarakat itu bernaung. Maka fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah seks selalu identik dengan wanita. Namun, celakanya, yang selalu menjadi korban dari keserakahan seks adalah juga wanita.

Kondisi di atas merupakan fakta empiris, dimana munculnya perbuatan lokalisasi atau kegiatan prostitusi yang dilakukan secara online maupun bukan. Sebagai asumsi dasar, dapat dikatakan bahwa kehidupan wanita dalam dunia seks (prostitusi), bisa terjadi karena dua faktor utama yaitu faktor internal dan

---

[7] *Ibid.*

[8] Soerjono Soekanto, *Remaja dan pola rekreasinya,* (Jakarta: Gunung Mulia, 1989), hlm. 79

faktor eksternal. Faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan, dan sebagainya.

2.2. Sanksi Bagi pelaku Prostitusi Menurut KUHP dan Hukum Islam.

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik.[9] Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain:[10]

1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi.
2. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat.
3. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram.
4. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan.

Dari keempat hal tersebut dapat dilihat bagaimana prostitusi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sewajarnya dijauhi oleh masyarakat. Dua hal yang pertama mengatakan bahwa perbuatan prostitusi itu merupakan bentuk demoralisasi dan kanker masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bagaimana tercelanya perbuatan prostitusi itu di mata masyarakat. Kemudian hal yang ketiga adalah mengenai pandangan prostitusi dari sudut agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Permasalahan keempat dari prostitusi adalah mengenai kesehatan. Prostitusi merupakan salah satu sumber penyebaran

---

[9] Syafruddin, *Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakkan Hukum.* Diakses di internet pada tanggal 27 Desember 2018 dari situs: http://library.usu.ac.id/

[10] Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, (Bandung: Karya Nusantara, 1997), hlm. 109.

penyakit kelamin menular diantaranya *gonorhoe* atau kencing nanah, dan *syphylis*. Kedua jenis penyakit tersebut secara mudah dapat diketahui sarangnya terdapat pada diri Pekerja Seks Komersil (PSK).[11]

Ditinjau dari segi hukum, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana.[12] Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.[13] Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.[14]

Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks, Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.[15]

Jadi, jika prostitusi terkait dengan perbuatan zina, yang diartikan sebagai perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, maka prostitusi itu juga bisa dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 284 KUHP, yang juga mengatur mengenai tindakan zina. Dalam ketentuan pasal tersebut, perbuatan zina diartikan lebih sempit dibandingkan pengertian zina yang telah disebutkan sebelumnya. Pengertian tentang zina di dalam ketentuan Pasal 284 KUHP ini dipersempit dengan adanya ketentuan bahwa persetubuhan yang dilakukan di

---

[11] *Ibid*, hlm. 110
[12] *Ibid*, hlm. 7
[13] *Ibid*, hlm. 60
[14] Arya Mahardhika Pradana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015
[15] *Ibid.*

luar ikatan perkawinan itu haruslah dilakukan oleh seseorang yang telah kawin dengan orang lain yang belum kawin.[16]

Prostitusi juga dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu *pertama*, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain. *Kedua*, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.[17]

Sedangkan dalam hukum Islam, tindak pidana zina berbeda halnya dengan tindak pidana zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional atau hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri, seperti ditetapkan dalam hukum Mesir dan Perancis. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau beristri, perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan.[18]

---

[16] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-demi Pasa,* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 209.

[17] *Ibid*, hlm. 205

[18] Asy Syahid Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 151.

Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.[19]

Secara umum prostitusi sangat dekat dengan tindakan persetubuhan di luar nikah, yang mana dalam pandangan Islam tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai zina.[20] Dalam Al-Quran sendiri perbuatan zina itu tergolong sebagai perbuatan yang haram. Disebutkan antara lain dalam surah Al-Isra ayat 32:[21]

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا

Artinya: *Dan janganlah kalian mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*

Dan juga dalam surah An Nur ayat 2-3, Allah Swt berfirman:[22]

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ

[19] Mia Amalia, Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018). hlm. 70.

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3.

[21] H.B. Jassin, *Al-Quran Bacaan Mulia,* (Jakarta: Djambatan, 1978), hlm. 429.

[22] *Ibid,* hlm. 270

عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.* (QS. An Nuur : 2-3)

Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا. فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، وَقَالُوا: مَهْ مَهْ. فَقَالَ: "ادْنُهْ". فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا فَقَالَ اجْلِسْ". فَجَلَسَ، قَالَ: "أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟ " قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ

لِأُمَّهَاتِهِمْ". قَالَ: "أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ"؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ"، قَالَ: "أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ"؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ"، قَالَ: "أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ"؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ" قَالَ: "أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ"؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ" قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ" قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ

Artinya: Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim Ibnu Amir, dari Abu Umamah, bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Saw., lalu pemuda itu bertanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina". Maka kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya seraya berkata, "Diam kamu, diam kamu!" Rasulullah Saw. bersabda, "*Dekatkanlah dia kepadaku"*. Maka pemuda itu mendekati Rasulullah Saw. dalam jaraknya yang cukup dekat, lalu Rasulullah Saw. bersabda, "*Duduklah*!" Pemuda itu duduk, dan Nabi Saw. bertanya kepadanya, *"Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu?"* Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu". Rasulullah Saw. bersabda, "*Orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut di lakukan terhadap ibu-ibu mereka".* Rasulullah Saw. bertanya, *"Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap*

anak perempuanmu?". Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusanmu". Rasulullah Saw. bersabda menguatkan, *"Orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka".* Rasulullah Saw. bertanya, "*Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu*?". Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu". Rasulullah Saw. bersabda menguatkan, *"Orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka".* Rasulullah Saw. bertanya, "*Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi (dari pihak ayah)mu*?". Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu". Rasulullah Saw. bersabda, "*Orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap bibi (dari pihak ayah) mereka".* Rasulullah Saw. bertanya, *"Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi (dari pihak ibu)mu?* Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu". Rasulullah Saw. bersabda, "*Orang lain pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap bibi (dari pihak ibu) mereka".* Kemudian Rasulullah Saw. meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa: *Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah farjinya.* Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun.

قَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ الْهَيْثَمِ بن مالك الطائي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: "مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشرك أعظم عند الله من نطفة وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ"

Artinya: Ibnu Abud Dunia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ammar Ibnu Nasr, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah, dari Abu Bakar Ibnu Abu Maryam dari Al-Haisam Ibnu Malik At-Ta-i, dari Nabi Saw. telah bersabda: *Tiada suatu dosa pun sesudah mempersekutukan Allah yang lebih besar di sisi Allah daripada nutfah* (air mani) *seorang lelaki yang diletakkannya di dalam rahim yang tidak halal baginya.*

Masalah prostitusi tidak hanya dilakukan oleh para artis dan model saja. Akan tetapi juga melibatkan para pelajar, maupun mahasiswi. Sementara itu, tempat mesum di mulai dari hotel bintang lima, kondominium, penginapan, hingga rumah-rumah kos. Tentu, hal ini telah membuat prihatin dan sedih para orang tua yang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Rupanya, pengaruh lingkungan, teman dan media elektronik seperti, internet, televisi dan *handphone* lebih kuat dibandingkan dengan pendidikan agama di rumah dan sekolah sehingga mereka melakukan tindakan amoral ini.[23]

Jadi, prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

[23] Mia Amalia, Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018).

2.3. Implementasi Qanun Jinayah Terhadap Pelaku Jarimah.

Qanun Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Propinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasinya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dilihat dari perspektif nasional, negara Indonesia adalah termasuk sistem negara yang ketiga, yaitu yang mengakui syariat dan sistem hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu negara. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam, melainkan Pancasila.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mulai diberlakukaan di seluruh Aceh pada 23 Oktober 2015 lalu. Pemberlakuan qanun ini mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan pada 23 Oktober 2014. Qanun ini hanya berlaku bagi orang Islam yang melakukan jarimah (perbuatan yang dilarang Syari'at Islam) di Aceh. Sedangkan bagi non muslim dapat memilih dan menundukkan diri secara suka rela pada hukum jinayat.

Sebagai pendatang baru, bidang hukum jinayat mendapat titik terang dan landasan yang relatif kuat setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, dan adanya pemberian otonomi khusus untuk Aceh melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan beberapa Qanun sebagai pelengkapnya. Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang pemberian otonomi khusus bagi Aceh (termasuk syariat Islam), Pemerintah Provinsi Aceh kemudian membentuk panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis Rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu, panitia menetapkan tiga bidang penulisan rancangan Qanun dengan

langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Bidang pertama penulisan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (*al-qadha*) itu sendiri serta Qanun di bidang aqidah, ibadah (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadat/masjid) serta syiar Islam.
2. Bidang kedua penulisan Qanun di bidang *jinayat* (pidana) materiil dan formil; dan
3. Bidang ketiga penulisan Qanun di bidang *muamalat* (perdata, keharta-bendaan) materiil dan formil.

Untuk bidang yang kedua, yaitu penulisan Qanun di bidang *jinayat*, panitia mengelompokkan persoalan menjadi empat kelompok besar yang sekaligus menjadi langkah penulisannya yaitu:

a. Penulisan peraturan Qanun dan Peraturan gubernur yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan moral).
b. Penulisan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia.
c. Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan.
d. Adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materi yang memerlukannya.[24]

Dalam pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang *jarimah* atau perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan hukuman hudud dan/atau *ta'zir* sert '*uqubat* atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*. Qanun ini mengatur sepuluh macam perbuatan yang termasuk dalam kategori jarimah dan dapat dikenakan hukuman (uqubat), diantaranya adalah, *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah*.

[24] Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2005), Cet. 1, hlm. 52.

Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa hukuman yang ada dalam qanun ini terdiri atas hukuman hudud dan ta'zir. Hukuman hudud berbentuk cambuk, sedangkan hukuman ta'zir terdiri atas hukuman ta'zir utama dan hukuman ta'zir tambahan. Hukuman ta'zir utama terdiri dari cambuk, denda, penjara, dan restitusi, sedangkan hukuman ta'zir tambahan terdiri dari pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Dasar pertimbangan pemuatan uqubat ta'zir kepada penzina yang mengulangi jarimah zina adalah sebagai pembelajaran bahwa hukuman bagi penzina adalah sangat berat dalam Islam. Tindakan mengulangi perbuatan zina dengan sengaja tidak hanya sebagai kemaksiatan kepada Allah Swt, tetapi juga sudah mempermainkan hukum Allah.[25] Tindakan mengulangi perbuatan zina dapat menjadi ancaman dan kekhawatiran bagi masyarakat. Oleh karena itu, 'uqubat ta'zir sebagi hukuman tambahan bagi orang yang mengulangi jarimah zina adalah denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 bahwa Qanun Jinayat di Aceh berlaku untuk setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh, hal ini juga berlaku untuk setiap orang beragama bukan Islam (non-muslim) yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat, kemudian terhadap setiap orang beragama bukan Islam (non-muslim) yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun Jinayat di Aceh, dan yang terakhir qanun ini juga berlaku bagi badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

[25] Syahrizal Abbas, *Maqashid Syariah dalam Qanun Jinayah di Aceh*, hlm. 50

Pelaku jarimah yang dimaksud dalam qanun ini adalah *mukallaf*. *Mukallaf* dalam kajian ushul fiqh adalah orang yang dibebani hukum atau *mahkum 'alaihi* yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum.[26] Dalam studi hukum, Syahrizal Abbas mengatakan bahwa mukallaf sering disebut dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang mampu memikul hak dan kewajiban. Orang disebut mukallaf bila ia mampu mengetahui tuntutan Allah dan mampu melaksanakan tuntutan tersebut secara hukum. Dua hal ini merupakan syarat taklif atas subjek hukum.[27]

Dalam hal ini, qanun hukum jinayah di Aceh memaknai zina dengan hubungan seksual antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih, di luar ikatan perkawinan yang sah. Qanun hukum jinayah, menegaskan bahwa zina terjadi tidak hanya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi juga dapat terjadi antara seseorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau sebaliknya beberapa laki-laki dengan seorang perempuan.

Pelaku zina diancam hukuman cambuk 100 (seratus) kali, baik kepada penzina yang telah kawin (*muhsan*) maupun yang belum pernah kawin (*ghairu muhsan*). Berbeda dengan pendapat-pendapat dalam fiqh jinayah yang membedakan hukuman antara *muhsan* dan *ghairu muhsan*, Qanun ini memberikan hukuman yang sama antara penzina *muhsan* dan penzina *ghairu muhsan*, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 33 ayat (1) yang berbunyi:

> Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud 100 (seratus) kali.

---

[26] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 229.

[27] Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum di Aceh "Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*". Ditulis sebagai pengantar dalam buku Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, hlm. xv. Dikutip dari Nyak Fadhlullah, Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina, dalam jurnal IN RIGHT; Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 7, No. 1, November 2017.

Mengetahui tuntutan Allah bermakna seseorang mengetahui dan memahami titah Allah dan menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah baik berupa perintah, larangan maupun pilihan perbuatan. Seseorang mengetahui dan memahami titah atau hukum Allah berdasarkan kemampuan akal. Akal merupakan instrumen penting bagi manusia untuk memahami dan mengetahui sesuatu termasuk agama. Hal ini sejalan dengan ungkapan Rasulullah yang artinya, "*agama itu didasarkan pada akal, tidak ada arti agama bagi orang yang tidak berakal*". Akal seseorang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan fisiknya. Pembebanan hukum taklif atas seseorang baru berlaku, bila akalnya telah sempurna. Orang akan mencapai kesempurnaan akal bila telah dewasa atau baligh. Dengan demikian, syarat untuk mukallaf atau subjek hukum sebagai pelaku jarimah adalah baligh dan berakal. Oleh karena itu, bila syarat ini tidak dipenuhi seseorang, maka ia tidak dapat dijatuhkan sebagaimana yang termaktub di dalam Qanun Hukum Jinayah.[28]

Jadi, dalam hukum jinayat pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri dan pelakunya mengetahui akibat perbuatan tersebut. Bila tiga hal tersebut tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dalam qanun hukum ini, badan usaha atau badan hukum dikategorikan juga sebagai subjek hukum, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam studi hukum jinayah, badan atau hukum atau badan institusi tidak dapat dihukum, karena ia tidak memiliki *ahliyat al-wujud* dan *ahliyat al-ada'*, namun orang yang bertindak atas nama badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila terjadi perbuatan yang dilarang.

[28] *Ibid.*

BAB III

PENERAPAN HUKUMAN BAGI PELAKU PROSTITUSI MENURUT PASAL 37 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH

3.1. Sejarah Adanya Pelaku Prostitusi di Banda Aceh.

Prostitusi dianggap kejahatan terhadap kesusilaan/moral dan melawan hukum. Dalam praktiknya, prostitusi tersebar luas, di toleransi dan diatur. Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama "lokalisasi", serta dapat ditemukan di seluruh negeri. Bordil ini dikelola di bawah peraturan pemerintah daerah. Unicef memperkirakan bahwa 30 persen pelacur perempuan di Indonesia adalah wanita yang berusia dibawah 18 tahun.[1]

Praktek prostitusi yang terjadi di Indonesia terjadi pada masa sebelum penjajahan bangsa Eropa. Diperkirakan sejak lama telah berlangsung pembelian budak seks dan hubungan seksual yang dilandasi hubungan yang semu lazim terjadi. Pada masa tersebarnya agama Islam dan setelah penyebaran Islam di Indonesia, prostitusi diperkirakan telah meningkat karena ketidaksetujuan Islam pernikahan kontrak. Dalam sejarahnya, raja-raja di Jawa yang memiliki sejumlah tempat di istananya untuk ditempati sejumlah besar selir, sementara itu raja-raja di Bali bisa melacurkan para janda yang tidak lagi diterima oleh keluarganya.

Selama periode awal kolonial Belanda, pria Eropa yang hendak memperoleh kepuasan seksual mulai mempekerjakan pelacur atau selir yang berasal dari wanita lokal. Para perempuan lokal dengan senang hati melakoni aksi prostitusi ini demi termotivasi oleh masalah finansial, bahkan tak jarang ada

[1] Wikipedia, Prostitusi di Indonesia. Diakses di internet pada tanggal 23 Januari 2019 melalui situs: https://id.wikipedia.org/

keluarga, yang mengajukan anak perempuan mereka untuk dilacurkan. Aturan tentang larangan pernikahan antar ras oleh penguasa kolonial membuat praktik prostitusi adalah hal yang paling bisa diterima oleh para pemimpin Belanda.

Pada awal tahun 1800an praktik prostitusi mulai meluas, ketika itu jumlah selir dipelihara oleh tentara Kerajaan Hindia Belanda dan pejabat pemerintah menurun. Sementara perpindahan laki-laki pribumi meninggalkan istri dan keluarga mereka untuk mencari pekerjaan di daerah lain juga memberikan kontribusi besar bagi maraknya praktik prostitusi pada masa itu. Pada tahun 1852 pemerintah kolonial mulai membutuhkan pemeriksaan kesehatan secara teratur pelacur untuk memeriksa sifilis dan penyakit kelamin lainnya. Para pelacur juga diharuskan membawa kartu identitas pekerjaan mereka, meskipun kebijakan ini tidak berhasil menekan angka pertumbuhan prostitusi yang meningkat secara dramatis selama periode pembangunan yang berlangsung secara luas hingga akhir 1800.[2]

Meski sudah menerapkan syariat Islam dalam peraturan daerah, prostitusi masih terjadi di Provinsi Aceh. Kasus yang ditemukan paling banyak berada di Banda Aceh dan sebagian besar dikelola oleh pendatang dari luar Aceh. Rata-rata perempuan yang melakukan praktek prostitusi atau perempuan yang diperdagangkan oleh mucikarinya masih sangat muda serta untuk mengelabui perbuatan mereka dari Polisi Syariat Islam, maka mereka mengenakan jilbab/kerudung.[3] Sedangkan tempat yang menjadi lokasi prostitusi yaitu hotel berbintang dan penginapan. Umumnya mucikari atau pengelola prostitusi dikenakan pidana, namun wanita yang diperdagangkan tidak dipidanakan melainkan hanya dikembalikan kepada orang tua masing-masing.

---

[2] Citra Listya Rini, Banda Aceh Berbenah Diri Bebas dari Prostitusi. Diakses di internet pada tanggal 23 Januari 2019 dari situs: https://www.republika.co.id

[3] Afif, Masih banyak hotel di Banda Aceh jadi tempat prostitusi. Diakses di internet pada tanggal 23 Januari 2019 dari situs: https://www.merdeka.com

Tidak jarang pelajar perempuan yang masih belajar di SMP dan SMA terlibat dalam praktik prostitusi di Aceh.[4]

Aparat pemerintah daerah Aceh terus gencar memberantas aksi prostitusi. Namun, prostitusi di Aceh ibarat jamur yang akan terus tumbuh meski berkali-kali dipangkas. Prostitusi berkembang seiring dengan zaman yang terus berubah. Sistem prostitusi sekarang mulai berkembang. Tidak hanya berkumpul di suatu tempat namun mulai merambah dunia online yang bisa diakses dengan canggihnya perkembangan teknologi. Terbongkarnya jaringan prostitusi online di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar beberapa waktu lalu menjadi salah satu buktinya. Meski melalui sistem online, hal ini tidak menghilangkan praktik tersebut. Bahkan, masih ada yang yang terang-terangan menawarkan jasa pada targetnya.

Penelusuran beberapa media pasca pemberitaan penangkapan mucikari dan tujuh PSK di Aceh Besar, beberapa hari lalu tidak menyurutkan PSK untuk kembali menggeliat mencari targetnya. Dari berbagai platform pesan instan seperti WhatsApp, masih banyak wanita penghibur yang menawarkan jasa kencan. Dari penelusuran media *VIVA.CO.ID* salah seorang PSK sudah setahun lebih melakoni pekerjaan itu, tanpa merasa takut terciduk oleh Polisi Syariat. Menurut media ini, PSK ditemui di sebuah warung kopi di kawasan Lampineung, Banda Aceh, sekali kencan ia bisa memasang tarif berkisar Rp.700 Ribu. Kemudian, lokasi eksekusinya di salah satu wisma dikawasan Neusu, Banda Aceh.[5]

Selain itu, juga terdapat beberapa wanita yang berani menawarkan dirinya, seperti FI pada akunnya menulis dengan kata "*open order booking"* di status akun medsos miliknya. FI mengakui awalnya ia datang dari Langsa tujuan Banda Aceh ingin mencari pekerjaan. Namun, pekerjaan yang didapati hanya

[4] Ahy, Polisi Ungkap Praktik Prostitusi ABG di Aceh, Seorang Kakek Ditangkap. Diakses di internet pada tanggal 23 Januari 2019 dari situs: https://news.detik.com

[5] Hasil penelusuran beberapa media online.

penjaga toko pakaian di daerah Peunayong Banda Aceh dengan gaji yang pas-pasan, sehingga FI mengambil jalan pintas untuk menjadi pekerja seks komersial. Memasuki dunia hitam tersebut, FI awalnya berkenalan dengan mucikari berinisial AI yang sudah terlebih dulu ditangkap pihak kepolisian pada Oktober 2017 lalu. Sekali kencan, FI hanya mau melayani jika praktiknya di Pulau Sabang atau di salah satu hotel berbintang di kawasan Lampineung untuk sekali kencan. Ia memasang tarif Rp.1,5 juta.

Dari data yang dihimpun media *VIVA*, sejak lima bulan terakhir, tiga kasus prostitusi cukup menyita perhatian warga Aceh. Pada bulan Oktober 2017 lalu, ketika penangkap satu germo dan enam PSK di Hotel kawasan Lueng Bata Banda Aceh. Kemudian, di Aceh Barat, rumah kontrakan yang dijadikan tempat lokasi prostitusi, juga melibatkan anak di bawah umur. Sedangkan yang terakhir, yang dijalankan oleh RS di salah satu hotel berbintang di Aceh Besar. Rata-rata kasus yang terbongkar itu, sudah menjalankan praktik tersebut selama dua Tahun.

Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Banda Aceh, Evendi mengaku, pihaknya selama ini sudah rutin melakukan razia, dengan cara mendatangi hotel-hotel dan memantau lokasi yang diduga banyak pelanggaran syariat.

> Pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sudah berulang kali mengingatkan kepada pemilik hotel agar mentaati dan menghargai kearifan lokal, yaitu penegakan syariat Islam yang harus dipatuhi. Seperti tidak menerima pasangan tamu yang belum menikah serta pihak hotel juga harus melakukan sosialisasi terkait dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014.[6]

[6] Hasil wawancara dengan Evendi, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam pada tanggal 2 Januari 2019 di Banda Aceh.

Mucikari yang menjajakan para wanita seks komersial selain dikenai hukum pidana, juga akan di cambuk. Tidak terkecuali, para wanita PSK yang kedapatan, dikenai sanksi hukuman tersebut. Seperti yang dialami seorang germo berinisial AI, yang ditangkap bulan Oktober 2017 lalu. Ia mendapat hukuman 37 kali cambuk di depan Masjid Ulee Kareng, Banda Aceh pada 19 Januari 2018 lalu. Sementara PSK yang kedapatan, kini masih dalam proses. Untuk Germo RS, yang ditangkap pada Kamis dini hari, 22 Maret 2018 juga akan dikenai hukuman cambuk. Sementara tujuh PSK dikembalikan kepada orangtua mereka masing-masing untuk dibina kembali. Muncikari tersebut akan dijerat dengan pasal 25 ayat (2) Jo pasal 23 ayat (2) Jo pasal 6 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ancaman hukuman 45 kali cambuk, denda 459 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi.

Ditinjau dari segi hukum, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi. Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.

Telah dikatakan sebelumnya bahwa dari segi agama prostitusi itu dianggap sebagai perbuatan yang haram, dengan dasar surat dalam Al-Quran yang membicarakan mengenai zina. Jadi, jika prostitusi itu terkait dengan perbuatan zina, yang diartikan sebagai perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, maka prostitusi itu juga bisa dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 284 KUHP, yang juga mengatur mengenai tindakan zina. Dalam ketentuan pasal tersebut, perbuatan zina diartikan lebih sempit dibandingkan pengertian zina yang telah disebutkan sebelumnya.

Pengertian tentang zina di dalam ketentuan Pasal 284 KUHP ini dipersempit dengan adanya ketentuan bahwa persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan itu haruslah dilakukan oleh seseorang yang telah kawin dengan orang lain yang belum kawin. Oleh karena itu, menurut Misran, akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry menjelaskan pertanggung jawaban pidana bagi pihak yang terlibat dalam prostitusi antara lain dapat dilihat dari pelaku dan tindak pidana/jarimahnya. Apabila dalam prostitusi tersebut adalah orang yang langsung melakukan perzinahan dan dapat dibuktikan dengan empat orang saksi.

> Konsep hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidananya, bahwa pelakunya akan dikenakan had zina, yakni 100 kali cambuk bagi *ghairu muhsan* dan di rajam bagi yang *muhsan*. Untuk orang lain yang terlibat membantu terjadinya zina, seperti mucikari, penyedia tempat dan seumpamanya, maka dikenakan hukuman ta'zir, yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukannya.[7]

Selain itu, menurut Sufriadi, bagian penindakan WH Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa selain perihal di atas, prostitusi juga dianggap melanggar Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Dalam hal ini diartikan

[7] Hasil wawancara dengan Misran, akademisi UIN Ar-Raniry pada tanggal 22 Januari 2019 di Banda Aceh.

sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain.

> Perbuatan merusak kesopanan bisa dilihat dari hal perbuatan yang memang merusak kesopanan, dimana tindakan ini dilakukan di tempat umum dan perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.[8]

Tidak hanya itu, Evendi Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Banda Aceh, menjelaskan bahwa persoalan prostitusi di Banda Aceh akan menyakiti dan menyinggung masyarakat dengan tindakan sekelompok orang yang telah mencoreng Aceh sebagai negeri syariat Islam. Hal ini tentunya bertentangan dengan budaya dan kearifan lokal di Aceh, baik dari sisi susunan masyarakat maupun masalah moral.

> Prostitusi merupakan sebuah masalah sosial yang merambah pada gejala sosial yang terletak pada faktor kondisional khususnya sifat biologis pria dan wanita serta hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang kompleks, sehingga mustahil untuk dapat dihilangkan. Maka langkah yang kami tempuh dengan melakukan patroli setiap saat, melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penertiban busana, akidah, ibadah dan syiar Islam, menjalin kerja sama dengan instansi atau dinas terkait seperti Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah dan pihak Muspika kecamatan. Hal ini kami lakukan untuk menghadapi masalah ini, minimal kita bisa membendung meluasnya dan mencegah berbagai akibatnya.[9]

---

[8] Hasil wawancara dengan Sufriadi, bagian penindakan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Januari 2019 di Banda Aceh.

[9] Hasil wawancara dengan Evendi, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam pada tanggal 22 Januari 2019 di Banda Aceh.

Selain itu, Muhammad Saleh, tokoh masyarakat gampong Cot Mesjid menuturkan bahwa adanya masalah sosial harus adanya pengakuan secara luas bahwa keadaan itu mempengaruhi kesejahteraan sebagian anggota masyarakat, dan harus ada keyakinan bahwa keadaan itu dapat dirubah. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adanya standar-standar tertentu yang diberikan untuk menentukan segala sesuatunya disebut sejahtera, baik itu dari segi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran dalam kehidupan bersama.

> Dari segi kesejahteraan masyarakat, pengaruh tindakan pekerja seks komersial ini akan berdampak tidak baik kepada generasi masyarakat Aceh, karena hal ini dibuktikan dengan ketidakmakmuran dan rasa keadilan yang dimiliki mereka, sehingga keputusasaan menjadi pilihan untuk melakukan tindakan asusial tersebut. Kita menyayangkan tindakan yang sudah dilakukan mereka, tentunya kita berharap bahwa hal seperti ini tidak lagi terjadi di Aceh, khususnya di Banda Aceh.[10]

Dengan demikian pelaku seks komersial mengganggu kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakat, dimana perbuatan ini bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Persoalan prostitusi ini juga harus adanya keyakinan bahwa masalah itu dapat diubah. Semua permasalahan yang dialami oleh pelaku bisa diatasi dengan melakukan berbagai hal, diantaranya mendekatkan diri kepada Allah Swt, mencari kawan untuk mencurahkan segala pikiran dan *uneg-uneg* diri. Perbuatan tersebut dapat dihilangkan kalau memang usaha-usaha ke arah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan kontrol masyarakat yang mengutuk perbuatan itu kuat dan kontinyu.

Selanjutnya, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam perbuatan prostitusi berdasarkan posisi yang ditempati oleh setiap pelaku, berikut pembagiannya.

---

[10] Hasil wawancara dengan Muhammad Saleh, tokoh masyarakat Gampong Cot Mesjid, pada tanggal 21 Januari 2019 di Banda Aceh.

1. Mucikari. Mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian.
2. Pekerja Seks Komersial (PSK), adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi di manapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.
3. Pengguna jasa PSK. Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa. Hukum pidana sering dianggap sebagai *Ultimum remedium* dan juga

residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka di situlah hukum pidana mulai difungsikan.

Pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan.

> Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
>
> Selanjutnya dalam Pasal 506 disebutkan.
>
> Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo *(pimp)* sedangkan terhadap pelacur *(prostitute)* dan pelanggannya *(client)* sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari *(pimp)*. Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan.

Pertanggung jawaban pidana terhadap pihak yang terlibat dalam prostitusi pada dasarnya mengarah kepada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana terhadapnya, maka ia harus pula menanggung akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pemidanaan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang di mintakan pertanggung jawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Namun, dalam hukum pidana, setiap pertanggungjawaban yang akan dijatuhkan,

maka berlaku asas kenapa perbuatan itu dilakukan sehingga pelaku bisa dikenakan pidana.

Oleh karena itu, menururt Evendi pelaku prostitusi secara hukum dan unsur-unsurnya telah memenuhi aspek pidana, sehingga harus dipidana berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. Namun selaku aparat pemerintah, kami harus melihat penyebab terjadinya kejahatan prostitusi yang mereka lakukan tersebut.

> Dari hasil penyidikan dengan beberapa pelaku dan mucikari, mereka melakukan tindakan tersebut dikarenakan faktor biologis, faktor lingkungan, dan faktor budaya.[11]

Disamping itu, Hasanusi, pegawai di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh juga menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang mempunyai perantara atau perbuatan yang berorientasi pada penjualan jasa, maka kita harus melihat setiap aspek dari perbuatan tersebut, seperti dari aspek kategori, bentuk-bentuk serta faktor berkembangnya prostitusi. Dengan hal ini kita akan mengetahui perbuatan prostitusi yang ada di Banda Aceh beberapa waktu lalu termasuk dalam kategori apa dan bagaimana mereka menjalankan perbuatan tersebut.

> Tentunya perbuatan ini bukan lahir dari rahim masyarakat Aceh, namun ada oknum-oknum yang sengaja pergi ke Aceh dan melihat prospek dari usaha yang dijalankan. Kenapa di Banda Aceh, karena dianggap kota yang masih bisa menjalankan perbuatan tersebut dan dianggap masyarakat yang tidak peduli dengan yang lain. Sisi lain, oknum ini memanfaatkan perempuan-perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan atau perempuan yang putus asa dengan pekerjaannya. Kondisi seperti ini menjadi target utama mucikari. Selain itu, mucikari akan berteman dengan siapa saja sepanjang pertemanan itu dapat menguntungkan mereka. Artinya mucikari bisa mengajak orang-orang yang

[11] Hasil wawancara dengan Evendi, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam pada tanggal 22 Januari 2019 di Banda Aceh.

dilatarbelakangi dengan kehidupan mewah serta mucikari bisa menawarkan keuntungan yang lebih besar dari tindakan tersebut.[12]

Adapun kategori-kategori dari perbuatan tersebut adalah:

a. Pergundikan. Kategori pemeliharaan isteri tidak resmi, atau perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan perkawinan.
b. Tante Girang atau *loose married women*, adalah wanita yang sudah menikah, namun tetap melakukan hubungan erotis dan seks dengan laki-laki lain baik.
c. Gadis-gadis panggilan, adalah wanita-wanita biasa yang menyediakan diri untuk dipanggil dan di pekerjakan sebagai *prostitute.*
d. Gadis-gadis bar atau *B-girls*, adalah yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung.
e. Gadis-gadis *juvenile delinguent*. Gadis-gadis muda dan jahat, yang didorong ketidak matangan emosinya dan keterbelakangan inteleknya.
f. Gadis-gadis binal atau *free girls.* Gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus studi di akademik fakultas dengan pendirian yang tidak baik dan menyebarluaskan kebebasan seks secara ekstrim, untuk mendapatkan kepuasan seksual.
g. Gadis-gadis taxi, adalah wanita-wanita dan gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dibawah ke tempat "plesiran" dengan taksi-taksi atau becak.
h. Penggali emas atau *gold-diggers*, adalah gadis-gadis dan wanita-wanita cantik-ratu kecantikannya, pramugari atau *mannequin*,

[12] Hasil wawancara dengan Sanusi, staf di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada tanggal 21 Januari 2019 di Banda Aceh.

penyanyi, pemain panggung, bintang film, pemain sandiwara teater atau opera, anak wayang, dan lain-lain/yang pandai merayu dan bermain cinta, untuk mengeduk kekayaan orangorang berduit.

i. Hostes atau pramuria, bentuk pelacuran halus sedangkan pada hakikatnya, hostes itu adalah predikat baru dari pelacuran. Sebab, dilantai-lantai dansa mereka membiarkan diri dipeluk, dicium, dan diraba-raba seluruh badannya.

j. *Promiskuitas* atau *promiscuity*. Hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria mana pun juga, dilakukan dengan banyak lelaki. Promiskuitas ini merupakan tindakan seksual yang sangat immoral karena sangat tidak bersusila.

Sedangkan bentuk-Bentuk prostitusi adalah:

a. Prostitusi yang terdaftar dan memperoleh perizinan dalam bentuk (lokalisasi) dari pemerintah daerah melalui dinas sosial dibantu pengamanan kepolisian dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Umumnya mereka di lokalisasi suatu daerah atau area tertentu. Secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapat pelayanan kesehatan berupa pengobatan seperti pemberian suntikan untuk menghindari penyakit-penyakit berkenaan dengan prostitusi.

b. Prostitusi yang tidak terdaftar (bukan lokalisasi). Adapun golongan ini adalah mereka yang melakukan kegiatan prostitusi secara gelap dan licin, baik perorangan maupun kelompok terorganisir.

Penjelasan tersebut menurut Sanusi sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Evendi. Namun, hal ini tentunya banyak faktor yang berkembang.

Di Banda Aceh, faktor tersebut muncul dikarenakan perkembangan teknologi, lemahnya penerapan dengan ringannya sanksi hukum, baik secara hukum jinayah maupun hukum positif yang diterapkan terhadap

pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tersebut dapat dilakukan oleh pelaku (subjek) prostitusi, mucikari, pengelola hotel atau penginapan, dan lain-lain, kondisi lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam (fisik) yang menunjang, kurangnya kontrol di lingkungan permukiman oleh masyarakat sekitar, serta lingkungan alam seperti jalur-jalur jalan, taman-taman kota, tempat-tempat lain yang sepi dan kekurangan fasilitas penerangan di malam hari sangat menunjang untuk terjadinya praktek prostitusi.[13]

Seperti yang telah tersebut di atas, secara luas prostitusi muncul karena ada beberapa faktor, diantaranya karena faktor kejiwaan. Menurut Sufriadi, faktor ini muncul karena adanya interaksi antara faktor-faktor sosial ekonomi dengan pembentukan kepribadian dari wanita yang kemudian melacurkan diri. Hal ini tentunya dilatarbelakangi oleh orang-orang yang telah mengalami kekecewaan pada permulaan kehidupan seksualnya. Selain itu, faktor sosial ekonomi, faktor kemiskinan yang kemudian berpengaruh pada pendidikan yang rendah, tidak adanya keterampilan kerja, dan adanya pengalaman seksual sebelumnya menyebabkan seseorang melacurkan dirinya.

Selain itu, faktor-faktor penyebab laki-laki melakukan atau pergi ke tempat prostitusi juga menjadi faktor pendorong bagi perempuan untuk terus melakukan perbuatan tersebut, sehingga prostitusi ini tidak akan hilang apabila masih ada orang-orang yang memanfaatkan perempuan sebagai pemuas nafsu serta menjanjikan pendapatan yang besar, apalagi ditambah PSK yang latarbelakangi faktor ekonomi dan budaya.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya prostitusi tidak hanya dari perempuan saja tetapi lelaki-lelaki juga berperan terjadinya tindak pidana prostitusi. Alasan laki-laki melakukan untuk melakukan atau datang ke tempat prostitusi dengan alasan sebab tidak ada atau

[13] *Ibid.*

kurangnya jalan keluar bagi kebutuhan seksual mereka, berhubungan dengan pelaku prostitusi, lebih mudah dan lebih murah dianggap oleh mereka yang butuh penyaluran, berhubungan dengan pelaku prostitusi secara bayaran, begitu selesai dapat segera melupakannya.[14]

Jadi, pelaku prostitusi tingkat tinggi terletak pada ekonominya, dalam arti untuk memenuhi kehidupannya yang menghendaki kemewahan atau sebab-sebab khusus yang terdapat pada faktor biologis dan psikologisnya, dimana apabila masih lahir anggapan bahwa melakukan prostitusi ini sangat menguntungkan dalam menjalaninya, maka pelaku prostitusi bisa terdakwa oleh lingkungannya terdekat melalui suatu hubungan yang tidak akan pernah berakhir.

3.3. Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi di Kota Banda Aceh.

Prostitusi merupakan masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana, oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Prostitusi bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.

Prostitusi, pelacuran, atau lokalisasi memang melahirkan sebuah polemik, dimana terdapat masyarakat yang pro dan kontra. Menurut masyarakat

[14] Hasil wawancara dengan Sufriadi, bagian penindakan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Januari 2019 di Banda Aceh.

yang kontra, prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai umum, sedangkan menurut masyarakat yang pro, prostitusi merupakan gaya hidup sebagian orang. Pada dasarnya prostitusi, pelacuran, atau lokalisasi mempunyai dampak buruk bagi perkembangan psikologis, yaitu merusak moralitas masyarakat karena merupakan patologi sosial.

Pelanggaran kesusilaan termasuk di dalamnya *cyberporn* dan prostitusi dengan menggunakan sarana elektronik atau internet. Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum.

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap prostitusi juga ditemukan secara khusus dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merumuskan:

> Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling sedikit dua ratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah.

Problematika yuridis dapat dilihat dari rumusan pasal-pasal tersebut, dimana pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo *(pimp)* sedangkan terhadap pelacur *(prostitute)* dan pelanggannya *(client)* sendiri tidak dapat dikenakan pidana, selain itu penegakan hukum dalam kasus prostitusi online ini sangat sulit dilakukan, karena dalam bertransaksi prostitusi secara online ada yang sampai melintasi batas lintas negara *(bordeless).* Kegiatan prostitusi seperti itupun tidak dikelompokkan sebagai tindakan kriminal, dimana dalam pelaksanaannya penanggulangan tindakan ini lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuannya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau konsumennya jarang

dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum.

Di Aceh, penerapan hukuman bagi pelaku jarimah akan dikenakan hukuman cambuk berdasarkan jenis perbuatan yang dilakukan. Prostitusi merupakan perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan serta termasuk dalam perbuatan zina. Tindakan yang dilakukan sudah melewati dari perbuatan khalwat atau ikhtilat, melainkan sudah masuk dalam ranah perbuatan zina, dimana salah seorang PSK dan germo mengakui bahwa perbuatan mereka menjurus pada perbuatan zina. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, dalam pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan:

1. Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina.
2. Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
3. Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

Dalam hukum Islam perbuatan zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan serta menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu Alquran melarang manusia melakukan perbuatan zina.

Dalam hal ini, Evendi menyebutkan terkait dengan penerapan hukuman terhadap pelaku prostitusi harus merujuk pada pemahaman yang terdapat dalam

Al-Quran sehingga kita paham bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan memang menyalahi aturan dalam Islam.

> Tindakan perzinaan yang mereka lakukan atau disebut dengan prostitusi yang dilakukan secara tersistem tetap hukumnya dicambuk. Namun, tentunya dalam menjatuhi hukuman bagi pelaku prostitusi tidak serta merta, karena di Indonesia ada namanya KUHP dan ada qanun jinayah. Hal ini sebenarnya menjai polemik bagi kita dalam menentukan hukuman bagi pelaku prostitusi.[15]

Disamping itu, Sanusi menambahkan sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan syariat Islam, Wilayatul Hisbah tidak mempunyai wewenang dalam menentukan pemberian hukuman terhadap pelaku prostitusi. Kalau merujuk pada qanun jinayah, maka mereka tetap dihukum, karena telah menyalahi aturan jinayah yang ada di Aceh. Kalau merujuk kepada undang-undang yang lebih besar, yaitu KUHP, maka mereka tidak dihukum, melainkan yang dihukum hanya germonya saja.

Sebagai orang yang memfasilitasi terjadinya kegiatan prostitusi, maka mucikari atau germo sesuai dengan ketentuan KUHP dan Qanun Jinayah harus dihukum, karena telah menjadikan kegiatan prostitusi sebagai mata pencaharian dengan cara mengorbankan orang lain, walaupun dalam kategorinya PSK tersebut secara dasar melakukan kegiatan itu. Namun dari aspek sosial, kegiatan itu tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan asas agama dan moral serta budaya masyarakat Indonesia.

Namun, di sebagian kasus, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam juga pernah memutus hukuman bagi pelaku prostitusi dengan hukuman cambuk. Seperti pada kasus yang terjadi April 2018 lalu, dimana Pemko Banda Aceh mengeksekusi delapan pelanggar Qanun Nomor 6 Tahun

[15] Hasil wawancara dengan Evendi, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam pada tanggal 2 Januari 2019 di Banda Aceh.

2014 tentang Hukum Jinayah di halaman Masjid Jami' Kemukiman Lueng Bata, Banda Aceh. Dua dari delapan pelanggar syariat yang dicambuk merupakan pelaku prostitusi online. Mereka ditangkap di sebuah hotel di Banda Aceh, Oktober 2017 lalu. Dua pelaku khalwat yaitu NA sebanyak 12 kali, MR sebanyak 12 kali cambukan. Sedangkan enam pelaku ikhtilath yaitu PA sebanyak 22 kali, RM sebanyak 22 kali, YA sebanyak 12 kali, RA sebanyak 12 kali, ZH sebanyak 17 kali, dan EM sebayak 17 kali.[16]

Sedangkan pada kasus yang sama, pelakunya dibebaskan tanpa dihukum cambuk. Kebijakan itu mengundang perhatian Sudirman, anggota DPD RI. Sudirman mengemukakan, penerapan hukuman cambuk di Provinsi Aceh terkesan pilih kasih, sehingga kedepan dikhawatirkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap produk hukum syariat Islam dibumi "Serambi Mekkah". Anggota DPD RI tersebut mengaku telah melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk Faisal Ali terkait kasus pembebasan pelaku prostitusi online tersebut. Dalam hal ini, Tgk Faisal Ali menyampaikan, tidak boleh dibebaskan begitu saja. Kami sudah menyuarakan pelaku harus sampai ke pengadilan.[17]

> Polemik diatas banyak menuai pro kontra, pasalnya secara konstitusi PSK itu tidak dihukum kecuali mucikarinya. Namun, dalam hukum jinayah, setiap perbuatan yang melanggar qanun jinayah, baik itu khalwat, ikhtilat maupun adanya pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan perbuatan zina sebagaimana terdapat dalam pasal 37, maka mereka harus dikenakan hukuman cambuk sebagai efek jera agar nantinya perbuatan yang sama tidak di ulangi lagi.[18]

---

[16] Eddy Fitriady, Dua Pelaku Prostitusi Online di Aceh Dihukum 12 Kali Cambukan. Diakses di internet pada tanggal 23 Januari 2019 dari situs: http://www.tribunnews.com

[17] Nebby, Bebaskan Pelaku Prostitusi Online, Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh Dinilai Pilih Kasih. Diakses di internet pada tanggal 23 Januari 2019 dari situs: https://www.aktual.com

[18] Hasil wawancara dengan Sanusi, staf di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada tanggal 21 Januari 2019 di Banda Aceh.

Di samping itu, Misran seorang akademisi UIN Ar-Raniry juga menyanyangkan sikap tersebut. Karena seharusnya perbuatan yang melanggar ketentuan jarimah memang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Dan yang harus kita ketahui bahwa kasus prostitusi itu terjadi di Aceh dan hukum yang seharusnya diberlakukan yaitu memakai Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Kalau merujuk kepada hukum jinayah, seharusnya PSK itu dihukum cambuk.

> Bagi pelaku perzinaan yang belum menikah, maka dia harus di dera sebanyak seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Bagi pelaku yang telah menikah, maka dia harus dicambuk seratus kali dan dirajam (dilempari batu) sampai mati.[19]

Pelaku zina yang mengakui hasil perbuatannya di media dengan dalih kejujuran dan tidak munafik kerap terjadi, antara lain ketika pelaku zina melahirkan anak tanpa ayah, atau ia melahirkan empat bulan setelah akad nikah, dan lain-lain. Lebih memprihatinkan lagi, perzinaan dapat dijadikan sebagai ladang bisnis yang menguntungkan bagi orang-orang tertentu bukan lagi menjadi sesuatu hal yang baru. Bahkan hal ini, selalu diupayakan bahwa pelacuran adalah salah satu profesi, yang para pelakunya dilindungi dan diperjuangkan sebagai hak asasi manusia.

Sebutan bagi para pelacur pun selalu disosialisasikan sebagai pekerja seks komersial (PSK), bukan lagi sebagai pelacur. Perbuatan zina yang dilakukan seseorang yang disertai dengan pembayaran, tidak lagi disebut pelacur melainkan PSK. Pergeseran nilai dan peran pelacuran menjadi PSK, tidak lepas dari pemikiran dan budaya barat yang mempengaruhi sebagian orang-orang Indonesia yang bergerak di bidang kemasyarakatan, atau yang

[19] Hasil wawancara dengan Misran, akademisi UIN Ar-Raniry pada tanggal 22 Januari 2019 di Banda Aceh.

duduk di pemerintahan, maupun yang duduk sebagai wakil rakyat Republik Indonesia atas nama memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Salah satu peristiwa yang banyak menjadi sorotan dan menimbulkan kontroversi yaitu tentang hukuman bagi pelaku zina berupa hukuman cambuk yang mengundang reaksi dari sebagian aktivis pejuang hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa hukuman cambuk melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hak asasi manusia. Ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas tentang tindak pidana perzinaan yaitu pasal 33 ayat (1). Sedangkan pengakuan telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat zina, sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 ayat (1).

Jadi, pemberlakuan hukuman pada pelaku zina seharusnya dilakukan berdasarkan hukum jinayah, dengan pertimbangan bahwa kasus ini terjadi di Aceh bukan di wilayah lainnya di Indonesia. Di Aceh, penerapan hukuman bagi pelaku pelanggar syariat Islam harus dijatuhi hukuman cambuk sebagaimana terdapat dalam qanun jinayah. Kalau perbuatan prostitusi hanya berpedoman kepada KUHP, sebagaimana hukum yang lebih tinggi, maka keberadaan qanun jinayah juga diyakini sebagai suatu produk yang belum maksimal untuk dijalankan karena masih bisa dikalahkan oleh KUHP, walaupun tempat kejadiannya di Aceh. Hal inilah banyak menuai kontroversi yang diakibatkan oleh sanksi atau hukuman bagi pezina maupun bagi pelaku lainnya sampai kepada hukum cambuknya.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat dalam prostitusi kalau ditinjau dari sisi hukum pidana, maka pelaku prostitusi di hukum berdasarkan Pasal 296 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi diancam dengan hukuman paling lama selama satu tahun. Sedangkan dalam pasal 284 KUHP, yang mengatur mengenai tindakan zina, maka dikenakan sanksi selama sembilan bulan yang ditujukan kepada seorang laki-laki yang telah menikah. Sedangkan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam, maka pelakunya dikenakan had zina, yakni 100 kali cambuk bagi *ghairu muhsan* dan di rajam bagi yang *muhsan*. Untuk orang lain yang terlibat membantu terjadinya zina, seperti mucikari, penyedia tempat dan seumpamanya, dikenakan hukuman ta'zir.
2. Penerapan hukuman bagi pelaku prostitusi di Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 maka dikenakan hukum cambuk berdasarkan pasal 37 ayat (1), diaman disebutkan setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat zina. Sedangkan perbuatan zina dijealskan dalam pasal 33 ayat (1), Setiap orang yang dengan sengaja

melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.

4.2. Saran.

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi instansi di Aceh, khususnya Pemerintah Aceh dan DPRA agar menjadikan Qanun Nomor 6 tahun 2014 sebagai acuan hukum dalam menjalankan dan menyelesaikan persoalan jarimah yang ada di Aceh.
2. Persoalan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dengan KUHP, khususnya dalam kasus prostitusi hendaknya saling menghormati kewilayahan hukum. Artinya kasus prostitusi itu terjadi di Aceh, jadi sudah seharusnya dikenakan hukum cambuk.
3. Pemerintah harus menjadikan Qanun Jinayah sebagai pegangan dengan konsekuensi apapun, jangan jadikan qanun tersebut sebagai nilar tawar dengan peemrintah lainnya agar pelaku jarimah tidak dihukum cambuk.
4. Kepada Gubernur Aceh hendaknya mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang setiap masyarakat Aceh yang melakukan jarimah, maka harus di hukum cambuk berdasarkan Qanun Jinayah. Hal ini untuk memperkuat Qanun Jinayah, agar tidak di obok-obok oleh pemerintah pusat.
5. Bagi Satpol PP dan WH agar senantiasa melakukan patroli di malam sampai menjelang pagi, karena jam-jam tersebut banyak berkeliaran manusia yang akan melakukan jarimah.
6. Bagi Dinas Syariat Islam harus selalu mengkaji berbagai regulasi terkait dengan syariat Islam serta hukum yang lebih tinggi untuk bisa di sinkronkan dengan qanun yang ada di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh,* Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968.

Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt).

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2001).

Anshari, *Kamus psychology*, (Surabaya: Usaha Nasioanal, 1996).

Arikunto S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004).

Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1997).

Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Miles, B. Mathew dan Michael Huberma, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992).

Maryadi, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: Rosdakarya, 2004).

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (*Bogor: Politeia, 1993).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Bandung: PT Al-Maarif, 1996).

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i,* (Jakarta: Almahira, 2010).

W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka 1984).

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2007).

B. INTERNET

Daspriani Y Zamzami, Prostitusi "online" di Banda Aceh Terbongkar, Sejumlah Mahasiswi Terlibat. Diakses di internet pada tanggal 9 April 2018 dari situs: https://regional.kompas.com

Tabrani Yunis, Prostitusi di Serambi Makkah. Diakses di internet pada tanggal 9 April 2018 dari situs: http://sosbud.kompasiana.com/